



PENGUMUMAN LELANG PERTAMA

Nomor : B-0082/DIR/KRD/2021

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet (ALMI) - cara penawaran tertutup (*closed bidding*) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang/Debitur atas nama :

1. PT. Adi Karya Grahamulya, berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya yang terletak di Desa/Kelurahan Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan SHM No. 01114, seluas 5.190 M² atas nama I Ketut Natera. (**Nilai Limit Rp. 6.288.000.000,- ; Uang Jaminan Rp. 1.257.600.000,-**)

Syarat-Syarat Lelang :

1. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan pembeli;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "*Closed Bidding*" yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut;
3. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan melalui internet (*closed bidding*) sampai dengan :
Hari/ tanggal : Rabu / 10 Februari 2021;
Batas Akhir : Pukul 09.30 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet) atau Pukul 10.30 WITA;
Alamat Domain : www.lelang.go.id.
Tempat Lelang : Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Jalan Raya Puputan Renon Denpasar
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/ atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang.



9. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak pengumuman lelang ini terbit. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Telp. (0361) 223301 ext. 155, KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991

Denpasar, 11 Januari 2021

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Direktur Kredit



Made Lestara Widiatmika, SE.